

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 9

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2001, TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk lebih memberikan jaminan keselamatan bagi pengunjung dan pemberian besarnya santunan serta lebih mengoptimalkan kebersihan di Tempat Rekreasi dan Pariwisata, struktur dan besarnya tarif sudah tidak sesuai lagi;

- c. bahwa guna kepentingan dimaksud huruf a dan b, perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2001, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2001,
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
PARIWISATA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2001, tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep/ DPRD.15/2001, tanggal 27 Juni 2001, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 Seri B tanggal 28 Juni 2001 diubah sebagai berikut :

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11 ayat (2) angka 1 huruf a, b dan c diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1) Tempat Rekreasi dan Pariwisata :

- a. Kelas I sebesar Rp. 2.500,-/orang
- b. Kelas II sebesar Rp. 1.500,-/orang
- c. Kendaraan bermotor pada setiap Kelas Obyek Rekreasi dan Pariwisata dikenakan tarif :

No	Jenis Kendaraan	Kelas I	Kelas II
1.	Sepeda Motor	Rp. 5.500,-	Rp. 3.500,-
2.	Jeep/sedan dan sejenisnya	Rp. 13.500,-	Rp. 8.500,-
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Rp. 26.500,-	Rp. 16.500,-
4.	Penumpang besar	Rp. 39.500,-	Rp. 24.500,-
5.	Bus kecil dan sejenisnya	Rp. 52.000,-	Rp. 32.000,-
6.	Bus sedang dan sejenisnya	Rp. 78.000,-	Rp. 48.000,-
7.	Bus besar dan sejenisnya	Rp.129.000,-	Rp. 78.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2001, TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna Tempat Rekreasi dan Pariwisata serta mendukung Otonomi Daerah yang nyata dan dinamis, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2001, tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata.

Untuk lebih memberikan jaminan keselamatan bagi pengunjung dan pemberian besarnya santunan serta lebih mengoptimalkan pelayanan kebersihan di Tempat Rekreasi dan Pariwisata, santunan dan besarnya tarif sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan peninjauan kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas.